

### **BAB III**

#### **TINJAUAN ANAK ANGKAT DALAM REGULASI DI NEGARA- NEGARA MUSLIM**

##### **A. Indonesia**

Seperti di belahan dunia lain, adopsi juga biasa terjadi dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia, adopsi tidak hanya menjadi subjek yang tunduk pada berbagai regulasi akibat beragam pertimbangan adat, agama atau etnis, tapi juga pada banyaknya hukum dan regulasi yang memungkinkan beragam pertimbangan tadi untuk eksis pada waktu yang bersamaan.<sup>1</sup> Keberagaman ini menjadi salah satu tantangan tertentu bagi pemerintah dalam membuat dan memberlakukan suatu ketentuan hukum.

Adopsi telah dikenal di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ditemukan pengaturan masalah adopsi ini. Padahal pelaksanaan adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan Tionghoa. Sejak itu Staatsblad 1917 Nomor 12 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan

---

<sup>1</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2008), 391.

Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.<sup>2</sup> Hal ini dilatarbelakangi karena adanya pembedaan pemberlakuan hukum bagi penduduk Indonesia pada waktu itu.

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi. Secara etimologi, istilah adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.<sup>3</sup> Menurut kamus hukum, pengertian adopsi dalam bahasa Belanda adalah pengangkatan anak yang dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa adopsi merupakan istilah yang dikenal dari lembaga hukum yang berasal dari hukum perdata Barat (Belanda). Oleh karena sampai saat ini, Indonesia sebagian hukum perdatanya juga masih memberlakukan hukum perdata Barat, dalam hal ini kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.) atau *Burgelijk wet Boek* (BW), maka ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak tersebut, dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW. Akan tetapi kenyataannya di dalam BW tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur mengenai adopsi sebagaimana yang terjadi dalam praktek.

---

<sup>2</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 33.

<sup>3</sup> John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 13

<sup>4</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 37

Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, yang diatur dalam BW hanyalah ketentuan tentang *pengakuan anak di luar kawin*, yaitu termuat pada Buku I Bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai pasal 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak di luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan pengangkatan anak.<sup>5</sup> Walaupun ada kaitannya, pengangkatan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak dalam arti luas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa lembaga pengakuan anak luar kawin tidaklah sama dengan lembaga pengangkatan anak. Apabila dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak di luar kawin hanya dapat dilakukan orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang

---

<sup>5</sup>Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW tidak mengenal hal pengangkatan anak, maka orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah. Namun di negeri Belanda sendiri, yaitu di Nederland baru-baru ini seperti yang dikemukakan oleh Lindawati Gunadi, SH. dalam skripsinya bahwa di sana telah diterima baik oleh Staten General Nederland sebuah Undang-Undang Adopsi. Landasan pemikiran diterimanya Undang-undang tersebut adalah bahwa setelah perang dunia II, di mana seluruh Eropa timbul golongan manusia baru; orang tua yang telah kehilangan anak yang tidak bisa mendapatkan anak baru lagi secara wajar; anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya dalam peperangan, dan lahirnya banyak anak di luar perkawinan. Atas landasan itulah, maka Staten General Nederland telah menerima baik sebuah Undang-Undang Adopsi (*adoptie wet*) tersebut yang membuka kemungkinan terbatas untuk adopsi ini. Jadi, lembaga adopsi yang sejak semula tidak dikenal oleh BW yang berlaku di Indonesia, namun sekarang di negeri Belanda diterima dengan baik. Lihat: Muderis Zaini, *op.cit.*, h. 32. Selanjutnya, dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *Burgelijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgelijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang pengaturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. Adapun yang dibolehkan melakukan pengangkatan dalam *Nieuwe Burgelijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah lebih dari lima tahun dalam perkawinan. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*), anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkening* dan *wettinging*). Lihat: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)

akan diakui. Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi orang perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya BW tidak mengatur pengangkatan anak<sup>6</sup> sebagaimana dikenal sekarang.

Dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang,<sup>7</sup> *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang

---

<sup>6</sup>J. Satrio menulis dalam bukunya --*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang--*, bahwa tidak adanya ketentuan tentang adopsi dalam BW karena ketentuan tersebut memang sengaja dikeluarkan. Ada yang mengatakan, lembaga itu memang hendak dihapus. Menurut pikiran yang berlaku pada masa pembentukan BW tiang dasar masyarakat Eropa adalah keluarga, yang diwujudkan dalam hubungan suami istri, orang tua anak seperti yang diletakkan dalam BW. Dengan dasar pikiran seperti itu, maka adopsi merupakan hubungan semu yang hanya meniru hubungan orang tua anak. Dengan mengutip pernyataan Ali Afandi, dia mengemukakan dalam catatan kaki, latar belakang tidak dikenalnya adopsi dalam BW yaitu karena BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan. J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 192-193; Lihat juga: Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 149

<sup>7</sup>Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 8

<sup>8</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 8

berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Berikut ini penulis paparkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Garis batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, Jakarta: Varia Peradilan Tahun XXI No. 52 MA RI, 2006

<sup>10</sup>Muderis Zaini, *op.cit.*, h. 57

4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah:

- Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin agama Nasrani.
- Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

Selanjutnya, pada tahun 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 memfatwakan tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam. (QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5)
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak

sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.<sup>11</sup>

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang pengangkatan anak. Dalam fatwanya, ulama NU menyatakan bahwa: "Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah. Pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waris".

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tampaknya ada praktek pengangkatan anak yang ditolerir oleh Islam atau bisa dikatakan bahwa lembaga pengangkatan anak sebenarnya tidak dihapus oleh Islam. Islam hanya menghapus beberapa hal sebagai koreksi seperlunya. Beberapa hal yang dikoreksi tersebut adalah pandangan masyarakat tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sejalan dengan syari'at, yaitu:

- a. Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak kandung dan bapak angkat seperti bapak kandung.
- b. Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat dapat saling mewarisi.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 178

Pada tahun 1991, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil Peradilan Agama turut memperhatikan persoalan pengangkatan anak dengan menetapkan beberapa ketentuan tentang pengangkatan anak. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengangkatan anak di Indonesia, pada awalnya merupakan kewenangan absolut<sup>12</sup> Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama". Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (*asas lex generalis* [asas umum]). Akan tetapi, ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (*asas lex specialis* [asas khusus]). Dengan demikian, apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka ketentuan khusus tersebut harus diutamakan

---

<sup>12</sup>Kewenangan absolut adalah kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan yang dimiliki oleh satu pengadilan dengan melihat jenis perkara yang dilimpahkan undang-undang. Lihat: M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. ke-4, h. 101

pemberlakuannya daripada ketentuan umum (*lex specialis derogat lex generalis* [ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum]).<sup>13</sup>

Ketentuan lain yang dimaksud terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah".

Keseluruh bidang perkara tersebut diuraikan jenisnya dengan jelas dan rinci dalam penjelasan pasalnya. Dalam penjelasan pasal dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain termasuk: penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bersamaan dengan sejumlah tambahan kewenangan lain yang dibebankan kepada Pengadilan Agama, lembaga pengesahan pengangkatan anak secara tegas disebutkan pula dalam undang-undang tersebut. Adanya penegasan tersebut, disatu sisi menunjukkan

---

<sup>13</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. Ke-2, h. 1

<sup>14</sup>Pada penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf a poin 20 yang sebelumnya hanya berbunyi: penetapan asal-usul seorang anak sekarang berbunyi: "*penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*".

adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak versi Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut perkara pengangkatan anak bagi yang beragama selain Islam adalah Pengadilan Negeri, sedangkan pengangkatan anak<sup>15</sup> bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan tatacara penetapan pengangkatan anak versi Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama, tentunya akan mengacu kepada hukum acara. Namun, diketahui bahwa tidak ada satu pasalpun baik dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 ataupun peraturan perundang-undangan lain yang secara eksplisit menyebutkan hukum acara mengenai penetapan pengangkatan anak bagi Pengadilan Agama. Dengan tidak disebutkannya hukum acara tentang penetapan pengangkatan anak, bukan berarti bahwa Pengadilan Agama tidak bisa menangani kewenangan tersebut karena tidak ada hukum acaranya.

Ketentuan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 pada pokoknya telah menegaskan, bahwa hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Oleh karena hukum acara tentang penetapan

---

<sup>15</sup>Rifyal Ka'bah, dengan mengutip *Blackl's Law Dictionary*, mengemukakan bahwa pengangkatan anak adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga). Lihat: Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Artikel dalam Suara Uldilag Edisi Maret 2007)

pengangkatan anak secara khusus tidak ditemukan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989, maka harus dilihat hukum acara yang dipakai oleh peradilan umum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segala aturan hukum acara yang berkaitan dengan penetapan pengangkatan anak yang berlaku bagi peradilan umum, dengan mengacu ketentuan Pasal 54 tersebut, harus dibaca berlaku pula bagi Pengadilan Agama. Kaitannya dengan praktek pengangkatan anak tersebut dapat dikatakan, bahwa segala sesuatu mengenai teknis prosedural yang berkaitan dengan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, juga berlaku bagi Pengadilan Agama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai pengangkatan anak.

Beberapa aturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan pengangkatan anak yaitu:

1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917
2. UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984

Mengenai aturan-aturan hukum tentang pengangkatan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, telah dijelaskan pula pada bab sebelumnya. Diantara aturan teknis prosedural tentang pengangkatan anak tersebut yang paling penting adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

Selanjutnya dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2008, dijelaskan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mesti diperhatikan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak. Dalam Buku II tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (3) Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- (4) Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak, majelis hakim harus merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>16</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: MARI, 2008), h. 188-189

Berkaitan dengan pengangkatan secara hukum Islam, perlu ditegaskan dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak.
- 2) Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. (Pasal 171 huruf h KHI)
- 3) Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memutuskan nasab (garis darah) anak dengan orang tua kandung (biologisnya), sekaligus tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat yang bersangkutan.
- 4) Apabila anak angkat berasal dari anak hasil hubungan di luar nikah harus ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan ibu kandung anak angkat tersebut. (Pasal 100 KHI)
- 5) Antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berakibat hukum saling mewarisi, tetapi terikat hubungan keperdataan lain berupa wasiat wajibah. (Pasal 209 KHI)

Hal senada juga dikemukakan oleh Rifyal Ka'bah, bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara permohonan pengangkatan anak mesti dimuat ketentuan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak mempunyai hubungan kewarisan, disamping itu majelis hakim mesti

pula mempertimbangkan antara keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang akibatnya antara kedua orang tersebut tetap mempunyai batas aurat seperti orang asing dan tetap berlaku larangan *khalwat*, dan orang tua angkat tidak termasuk wali nikah jika anak angkatnya perempuan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak secara hukum Islam dipraktikkan di Indonesia melalui lembaga peradilan, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak, meskipun mengacu pada hukum acara pada peradilan umum, tetapi tetap harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak yang telah digariskan menurut hukum Islam.

## B. Tunisia

### 1. Sekilas Tentang Republik Tunisia

Diantara negara-negara yang berada di daerah *maghrib* di Afrika Utara—daerah paling barat dari dunia Arab—yaitu Maroko dan Aljazair, Tunisia merupakan Negara yang paling kecil<sup>18</sup>. Sebelah barat berbatasan dengan Aljazair, bagian utara dan timur berbatasan dengan Mediterania dan bagian selatan berbatasan dengan Libya.

Ibukota Tunisia adalah Tunis dengan luas wilayah 163.610 km<sup>2</sup>. Tunisia termasuk dalam kepulauan Karkuana untuk daerah timur, sementara di

---

<sup>17</sup>Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, h. 43

<sup>18</sup> Grolier International Incorporated, *Negara dan Bangsa Afrika* (Jakarta: Widyadara, 1990), 86.

bagian tenggara termasuk kepulauan Djerba<sup>19</sup>. Jumlah penduduknya mencapai 9.593.402 jiwa (berdasarkan sensus tahun 2000). Dari jumlah tersebut, 98% beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1%<sup>20</sup> sehingga dalam perkembangan selanjutnya, di Negara ini syariat Islam bisa diterapkan secara menyeluruh.

Negara Tunisia terdiri dari 23 propinsi. Pada awalnya, Negara Tunisia merupakan propinsi otonom pada masa pemerintahan Turki Utsmani semenjak tahun 1574<sup>21</sup>. Pada tahun 1880-an<sup>22</sup>, negara ini menjadi anggota

---

<sup>19</sup> Larry A. Barry, "Tunisia", Encyclopaedia of Modern Middle East, ed. Reeva S. Simon dkk. (New York: Simon and Schuster Mac Millan, 1996), vol-IV, 1794.

<sup>20</sup> Sarmidi Husna, *Hukum Islam di Tunisia* dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/28/Menjadi-Akademisi-Bersendikan-Tradisi-HUKUM-KELUARGA-DI-TUNISIA.html> akses tanggal 23 Maret 2013 – 07.33. Apabila dibandingkan dengan hasil sensus yang dilakukan pada tahun sebelumnya, seperti yang dijelaskan Tahir Mahmood dalam bukunya dinyatakan bahwa penduduk Tunisia berjumlah kurang lebih 7 juta jiwa dengan komposisi 97% beragama Islam. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987), 151. Dalam literatur lain, lebih spesifik dinyatakan bahwa jumlah penduduk Tunisia pada tahun 1986 adalah 7.424.000 jiwa dengan komposisi 97% beragama Islam. Gary L. Flower, "Tunisia", Barnes & Noble New American Encyclopaedia (t.tp., Glorier Incorporated, 1991), vol-19, 335. Sebagaimana yang dimuat dalam Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia", *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, ed. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 83. Pertumbuhan penduduk Tunisia meningkat drastis dalam 14 tahun dengan komposisi muslim yang juga meningkat dari 97% menjadi 98%. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan hukum keluarganya.

<sup>21</sup> Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd., 2003), 182.

<sup>22</sup> Penulis sengaja hanya mencantumkan tahun 1880-an sebagai jalan tengah dari perbedaan yang penulis temukan dalam beberapa literatur. Pada sebuah literatur, penulis menemukan bahwa Tunisia menjadi Negara persemakmuran Perancis pada tahun 1881, seperti yang dijelaskan dalam Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd., 2003), 182. Sementara dalam literatur lain, disebutkan bahwa Tunisia menjadi Negara persemakmuran Perancis pada Tahun 1883. Lihat: John P. Entelis, "Tunisia", *The Oxford Encyclopaedia of Modern World*, ed. John L. Esposito dkk (New York: Oxford University Press, 1995), ed-IV, 236. Lihat juga dalam Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi PVT Ltd., 1973), 99 yang dilanjutkan dengan Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987), 151. Hal ini terjadi karena adanya pembentukan Konstitusi Persemakmuran Perancis pada tahun 1861. B. Lewis, C.H. Pellat dan Joseph Schaht (ed). "Dustur", *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1983), vol-II, edisi terbaru, 639.

persemakmuran Perancis berdasarkan perjanjian *La Marsa*. Negara Tunisia merdeka secara penuh pada tanggal 20 Maret 1956.

Langkah nasionalisme bangsa Tunisia dipelopori gerakan kalangan elit intelektual yang dikenal dengan Young Tunisians, yang bertujuan mengasimilasi (memadukan) peradaban Perancis sampai akhirnya mereka dapat mengatur negara mereka sendiri. Mereka menggerakkan semangat egalitarisme, namun Perancis tidak menanggapinya secara serius. Langkah yang lebih serius dalam gerakan dasar nasionalis yang terjadi hanya sesaat sebelum dan sesudah Perang Dunia I dalam sebuah gerakan yang dipimpin oleh Abd al-Aziz Thalabi. Langkah ketiga datang pada tahun 1930-an saat seorang pengacara muda, Habib Bourguiba, memutuskan hubungan dengan DESTOUR PARTY dan memproklamasikan Neo-Destour.

Bentuk pemerintahan Negara Tunisia adalah Republik<sup>23</sup> yang dipimpin oleh seorang presiden dengan presiden pertamanya Habib Bourguiba<sup>24</sup>. Undang-undang Dasarnya disahkan pada tanggal 1 Juni 1959, yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah Negara

---

<sup>23</sup> Hal ini disebutkan secara jelas bahwa Tunisia adalah Negara Republik Demokratis. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987), 151. Lihat juga Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi PVT Ltd., 1973), 99.

<sup>24</sup> "Tunisia" The New Encyclopaedia Britannica (USA: Encyclopaedia Britannica Inc., 1979). Sebagaimana yang dimuat dalam Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia", *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, ed. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 83.

yang berdasarkan agama Islam. Bahkan lebih jauh lagi, dalam pasal 38 dinyatakan bahwa presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim<sup>25</sup>.

## 2. Reformasi Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam

Presiden Habib Bourgiba yang memerintah selama 31 tahun, memberikan hak-hak lebih banyak kepada perempuan dibanding negara-negara Arab lain<sup>26</sup>. Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah Tunisia langsung memberlakukan hukum keluarga, yang oleh banyak pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan. Namun, bagi kalangan tertentu, hukum keluarga itu dianggap menyalahi bahkan menentang syariat<sup>27</sup>. Aturan-aturan baru ini tidak hanya tidak hanya menentang praktek muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Perancis<sup>28</sup>.

Sejak masuk dan berkembangnya Islam di Tunisia, mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki. Namun demikian, Tunisia juga

---

<sup>25</sup> Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd., 2003), 182.

<sup>26</sup> Musdah Mulia, *Menghukum Pelaku Poligami* dalam <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/26/KL/mbm.20100426.KL133345.id.html#> akses 23 Maret 2013 – 07.33 WIB.

<sup>27</sup> Sarmidi Husna, *Hukum Islam di Tunisia* dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/28/Menjadi-Akademisi-Bersendikan-Tradisi-HUKUM-KELUARGA-DI-TUNISIA.html> akses 23 Maret 2013 – 07.33 WIB.

<sup>28</sup> John P. Entelis, "*Tunisia*", *The Oxford Encyclopaedia of Modern World*, ed. John L. Esposito dkk (New York: Oxford University Press, 1995), ed-IV, 236

dipengaruhi oleh mazhab Hanafi<sup>29</sup> sebagai konsekuensi dari posisinya yang merupakan salah satu daerah otonom dinasti Usmaniyah (sejak tahun 1574)<sup>30</sup>. Ketika bangsa Prancis menguasai Tunisia, mereka memberikan otoritas berimbang kepada hakim-hakim kedua mazhab tersebut untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan, perceraian, warisan, dan kepemilikan tanah.

Dalam perjalanannya, secara perlahan-lahan mereka juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Prancis. Sehingga output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam (Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (*French civil law*)<sup>31</sup>.

Pada tanggal 20 Maret 1956, Tunisia resmi merdeka. Sesaat setelah itu, pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Tunisia. Upaya pembaharuan ini didasarkan kepada penafsiran liberal terhadap syari'ah terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga<sup>32</sup>. Undang-undang

---

<sup>29</sup> Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd., 2003), 182.

<sup>30</sup> Namun banyak di antara berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Tunisia baik asing maupun asli Tunisia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti Dinasti Syi'ah Fatimiyah sekitar abad X. Setelah dinasti ini tumbang, praktis kaum Syi'ah menjadi kelompok minoritas. Demikian pula mazhab Hanafi yang membentuk minoritas kecil di Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat Perancis datang pada tahun 1883. Bhara Centrum, *Kriminalisasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim* dalam [http://bharacentum.blogspot.com/2010/05/01/kriminalisasi-praktik-poligami-dalam\\_05.html](http://bharacentum.blogspot.com/2010/05/01/kriminalisasi-praktik-poligami-dalam_05.html) akses 24 Maret 2013 – 08.26 WIB.

<sup>31</sup> Perlu dicatat, bahwa walaupun secara umum berlandaskan mazhab Maliki, akan tetapi regulasi di Tunisia memasukkan pula beberapa prinsip yang berasal dari mazhab-mazhab yang lain. Lagipula, jika dibanding dengan negara-negara Arab lain, reformasi di bidang hukum di Tunisia lebih revolusioner

<sup>32</sup> Cipto Sembodo, *Dari Sosialisme Hingga Sekulerisasi: Anak Angkat dalam Reformasi Hukum Islam di Negara-negara Muslim: Sebuah Studi Perbandingan*.

tersebut bernama *Majallat al-Ahwal al-Sjakhshiyah*<sup>33</sup> Nomor 66 tahun 1956. *Majallat al-Ahwal al-Sakhshiyah* (Code of Personal Status) itu sendiri berisi 170 pasal 10 buku mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak yang berbeda dengan ketetapan hukum Islam Klasik.

Undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 49 Tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981.

Untuk lebih rincinya, penulis mencoba memetakan ulang kronologis amandemen ini sebagai berikut :

Tahun	Materi Amandemen
1958	Pasal 18 tentang Poligami
1959	Penambahan pasal 143A tentang prinsip-prinsip <i>radd</i> ke Buku IX (Waris) dan Buku XI (Wasiat)

---

<sup>33</sup>Tunisia melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga pada saat setelah negara itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun empat puluhan, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berpikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, maka sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan di bawah judul *Laihat Majallat al-Ahkam al-Sar'iyah* (Draf Undang-undang Hukum Islam). Akhirnya, pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syeikh Islam, Muhammad al-Jait, guna merancang Undang-undang resmi. Berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari *Laihat* dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, Jordan, Syiria dan Turki, panitia tersebut mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan di bawah judul *Majallat al-Ahwal al-Sakhshiyah* (Code of Personal Status) tahun 1956, berisi 170 pasal 10 buku dan diundangkan ke seluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Nur Avik, *Reformasi Hukum Keluarga Tunisia* dalam <http://nuravik.wordpress.com/2010/08/24/reformasi-hukum-keluarga-tunisia/> akses 31 Maret 2013 – 11:22

1961	Pasal 32 tentang Perceraian
1964	Pasal 5 tentang Batasan usia perkawinan
1964	Penambahan Buku XII (Hadiah/Hibah)
1966	Pasal 57, 64 dan 67 tentang <i>Hadhanah</i>

Ada sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki;
2. Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;
3. Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim;
4. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik;
5. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas;

Dari sekian banyak pembaharuan terhadap Undang-undang Status Personal 1956 ini, ada dua hal yang mendapat respon negatif dari sejumlah orang yakni tentang keharusan perceraian di pengadilan dan larangan poligami. Ketentuan hukum ini memicu perdebatan serius di kalangan ulama negara-negara Arab. Mayoritas ulama menolak ketentuan ini. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga di Tunisia tetap dilakukan dengan berpegang pada prinsip pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", *International and Comparative Law Quarterly* (7 April 1985), 262.

<sup>35</sup> Musdah Mulia, *Menghukum Pelaku Poligami* <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/26/KL/mbm.20100426.KL133345.id.html#> akses 23 Maret 2013 – 07.33 WIB.

Pemerintah Tunisia melakukan pengkajian ulang terhadap adopsi. Adopsi atau anak angkat diperkenalkan dalam hukum keluarga Tunisia melalui Undang-undang Perwalian dan Adopsi Tahun 1958.<sup>36</sup> Undang-undang ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi dalam 3 bab, masing-masing mengenai perwalian umum, kafalah dan anak angkat atau adopsi. Akan tetapi, satu tahun kemudian, ketentuan mengenai anak angkat diamademen. Tata cara, ketentuan dan syarat pengangkatan anak<sup>37</sup> itu secara detail disebutkan dalam pasal 8-16.

#### Article 8

Adoption may be permitted subject to the conditions hereinafter specified.

#### Article 9

The adopter, of either sex, must be major, married and holder of full civil rights. He or she must be of good moral character and healthy, physically and mentally, and also financially capable of looking after the needs of the adoptee. The civil court may if it is in the interest of the child to be adopted, permit a widow or widower or divorcee to adopt a child. While doing so the court shall satisfy itself in respect of all aspects of the proposed adoption viewed in the light of the interest of the child.

#### Article 10

Difference of age between the adopter and the adoptee must be at least fifteen years in every case except when the adoptee is the child of the spouse of the adopter. A Tunisian citizen is permitted to adopt a non-Tunisian child.

#### Article 11

Subject to the provision of article 9, consent of the spouse of the adopter shall be necessary for the validity of the adoption.

#### Article 12

The adoptee, of either sex, must be a minor. Until 31 December 1959, however, a person will be allowed to adopt a major child if it is established that the latter has been staying with the former since his or her childhood and has given consent to be adopted by the former.

---

<sup>36</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987), 154.

<sup>37</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987), 164-166.

#### Article 13

Adoption shall be made by means of proceeding which shall be held in the office of district judge and attended, beside the district judge by adopter his or her spouse and adoptee's parent (if alive and available) or its public guardian. The district judge after satisfying himself that all the essential condition of adoption are fulfilled and that free consent of all the parties concerned have been obtained, shall make the adoption order which shall be final. A copy of the adoption order shall be sent within thirty days to the officer-in-charge of civil status of competent jurisdiction, who shall incorporate it in the records pertaining to the adoptee.

#### Article 14

The adoptee gets adopter's surname; also its first name may be changed. If so desire by the adopter the new name of the adoptee may be recorded in the adoption order.

#### Article 15

The adoptee child shall have the same rights in the adoptive family as a natural child. The adoptive parent shall have the same rights and obligation in respect of the adoptee as towards his or her natural child. However, the adopted child shall retain in his natural family all the prohibited degrees in marriage as stated in articles 14 to 17 of the Code of Personal Status 1956.

#### Article 16

The civil court can, at the instance of the public prosecutor, take away an adopted child from the adoptive parent who is guilty of a serious dereliction of his obligations towards the child and hand over the child to another person keeping in mind the best interest of the child.

Pihak yang diperbolehkan melakukan pengangkatan anak adalah laki-laki dan perempuan, namun disyaratkan haruslah sudah dewasa, telah menikah dan mempunyai hak sipil secara penuh, berkarakter moral yang baik, sehat jasmani maupun rohani dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan seorang anak yang diangkat. Pihak pengadilan juga bisa memberikan izin kepada seorang janda atau duda untuk (karena kematian pasangannya), atau orang yang telah bercerai untuk mengangkat seorang anak (pasal 9). Dalam hal ini, pengadilan mewajibkan orang-orang tersebut untuk memenuhi semua

aspek adopsi yang diusulkan sebagai keperluan anak yang hendak diadopsi. Izin dari pasangan (suami/istri) disyaratkan untuk menentukan sah atau tidaknya praktek adopsi yang dilakukan oleh seseorang (pasal 11).

Beda atau selisih usia antara pihak yang akan melakukan adopsi dengan anak yang hendak diadopsi minimal 15 tahun. Seorang warga Negara Tunisia juga boleh melakukan adopsi terhadap seorang anak yang bukan dari warga Negara Tunisia (pasal 10).

Praktek adopsi berakibat pada diperolehnya nama baru (nasab) bagi si anak dari orang tua angkatnya, nama aslinya juga bisa dirubah. Jika diinginkan oleh pihak yang melakukan adopsi, maka nama baru anak yang diadopsi itu bisa dicatatkan pada surat adopsi tersebut (pasal 14). Dalam keluarga angkatnya, anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana layaknya anak kandung, demikian juga halnya dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi, bagi anak tersebut masih berlaku larangan-larangan kawin dengan keluarga kandungnya (pasal 15), seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Status Personalia Tunisia 1956.

Selanjutnya, pengadilan melalui jaksa penuntut umumnya bisa mengambil alih anak angkat dari orang tua angkatnya apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, dan haknya dipindahkan kepada orang lain. Hal ini dilakukan demi menjaga kepentingan anak tersebut (pasal 16).

Apa yang dilakukan oleh Tunisia dengan menerapkan UU tersebut, menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Fauzul Iman, bukan berarti telah keluar dari hukum Islam, akan tetapi lebih dilihat dari apa yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut. Antara tahun 1885 sampai tahun 1912, sekitar 3000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris, meskipun pada saat yang sama orang-orang Perancis melakukan kolonisasi di Tunisia. Pada tahun 1906 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan angka itu melonjak menjadi 144.000 pada tahun 1945. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di pihak lain orang Tunisia juga belajar ke Paris, setelah kembali mereka melakukan pembaharuan pendidikan melalui Zaituna dan Sadi College yang kemudian melahirkan Khalduniyyah College—yang menjadi pusat gerakan “The Young Tunisians”.<sup>38</sup> Jadi terobosan yang dilakukan Tunisia tampaknya tak lebih dari revolusi interpretasi “fikih baru” dari sebuah negara yang sedang gencar-gencarnya mengadakan pembaharuan di berbagai dimensi kehidupan masyarakatnya.

### C. Somalia

Negara Somalia terletak pada Afrika Timur atau yang lebih dikenal dengan istilah tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Teluk Aden di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah timur dan selatan, Djibouti

---

<sup>38</sup>Fauzul Iman, *Pemikiran Muhammad Rasyid Ridla tentang Ijtihad dan Manifestasinya dalam Fiqh (Kajian terhadap Kitab Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am)*, Sinopsis Disertasi, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2004, hlm. 32.

(sepanjang 58 km), Ethiopia (sepanjang 1.600 km) dan Kenya (sepanjang 682 km) pada bagian barat.<sup>39</sup> Negara ini mempunyai luas 637 657 km<sup>2</sup>.

Populasi penduduk Somalia adalah 9.925.640 jiwa prediksi Juli 2011 dikembangkan berdasarkan hasil sensus Pemerintah Somalia pada tahun 1975 dengan tingkat pertumbuhan 1,603 % setiap tahunnya.<sup>40</sup> Komposisi populasi ini adalah 99,9 % penduduknya beragama Islam mazhab Syafi'i dan sisanya adalah Kristen.<sup>41</sup> Meskipun Islam menjadi mayoritas agama penduduknya, hukum adat setempat masih kental dan sangat dipatuhi oleh penduduknya.<sup>42</sup> Sehingga pembangunan hukumnya tidak terlepas dari pengaruh adat yang dianut oleh penduduknya.

Dalam kehidupan beragama (Islam) mereka dipengaruhi oleh empat ajaran aliran sufi, yaitu Qadariah, Ahmadiyah, Saliyah dan Rifa'iyah. Sebagai contoh, dalam kehidupan budaya diharamkan pembuatan topeng. Selain itu, masyarakat Islam Somalia hingga kini masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan Arab Jahili, diantaranya menyembah hujan setiap lahir

---

<sup>39</sup> Silahkan bandingkan dalam Habib, "*Hukum Keluarga Islam Negara Somalia*", Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, ed. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 154. CIA, "*Republic Somalia*", The World Factbook dimuat dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>, akses 14 Mei 2013, 10:26. *Republik Somalia* sebagaimana yang dimuat dalam dalam [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.nationsonline.org/oneworld/map/somalia-political-map.htm&usg=ALkJrhg\\_BdkJgp4DXYRFKl\\_aoxgUx9w](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.nationsonline.org/oneworld/map/somalia-political-map.htm&usg=ALkJrhg_BdkJgp4DXYRFKl_aoxgUx9w) akses 14 Mei 2013, 09:46.

<sup>40</sup> CIA, "*Republic Somalia*", The World Factbook sebagaimana yang dimuat dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>, akses 14 Mei 2013, 10:26.

<sup>41</sup> Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd., 2003), 80. Lihat juga dalam John L. Esposito, "*Somalia*", The Oxford Encyclopaedia of Modern World, ed. John L. Esposito et. all (New York: Oxford University Press, 1995), ed-IV, 91-92.

<sup>42</sup> Habib, "*Hukum Keluarga Islam Negara Somalia*", Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, ed. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 155.

anak laki-laki. Sementara itu dalam masalah hukum keagamaan terutama hukum keluarga dan cabang-cabangnya, masyarakat Islam Somalia menganut mazhab Syafi'i. namun demikian pada saat yang sama hukum adat Afrika telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Somalia. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa penerapan hukum khususnya mengenai hukum waris mazhab Syafi'i terhambat pelaksanaannya di negara tersebut<sup>43</sup>.

Pembentukan hukum di Somalia, diawali dengan beberapa perubahan yang signifikan terhadap perundang-undangan yang dibuat oleh partai sosialis, draft undang-undang keluarga baru selesai dibuat pada tahun 1975, dengan nama *Hukum Keluarga Somalia*.

Salah satu tujuan penting dari pembentukan undang-undang di Somalia itu adalah untuk menghapus kekolotan atau kekakuan hukum adat yang dipandang bertentangan dengan kebijakan negara terbaru. Undang-undang keluarga 1975 tersebut terdiri dari 173 pasal yang disusun dalam bab-bab sebagai berikut<sup>44</sup>:

- (1) Dasar perkawinan, usia perkawinan, perwalian, perkawinan yang tidak sah, mahar, pembiayaan-pembiayaan, nafkah, hidup bersama, talak, dan iddah.
- (2) Anak dan nafkah, meliputi keturunan dari ayah, keturunan dari ibu, nasab ayah, nafkah dan pembiayaan terhadap anak.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 156

- (3) Perwalian, meliputi perwalian itu sendiri, wali anak kecil, orang yang tidak punya kuasa, orang yang tidak diketahui asal-usulnya, dan adopsi.
- (4) Kewarisan, meliputi waris dan syarat-syaratnya, ahli waris dan benda-benda yang diwariskan, prinsip-prinsip umum kewarisan, pembagian waris, pengecualian waris dan ketetapan-ketetapan khusus.

Di Somalia, dalam undang-undang Hukum keluarga no. 23 Tahun 1975 pasal 158 dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta waris. Pasal 169 UU itu secara rinci juga mengatur bahwa istri yang ditinggal mati suaminya mendapatkan harta separuh harta jika tidak ada anak dan cucu, dan mendapatkan seperempat harta jika ada anak atau cucu.

Aturan di atas berbeda dengan ketentuan/aturan yang terdapat dalam al-Qur'an yang hanya memberikan seperempat harta jika isteri tidak ada anak dan mendapatkan seperdelapan harta jika ada anak. Selain itu pasal 161 selanjutnya menyebutkan bahwa jika ahli waris itu hanya terdiri atas anak laki-laki dan perempuan, harta warisan dibagi sama antara keduanya tanpa membedakan jenis kelamin. Jika ahli waris hanya seorang anak perempuan ia mengambil seluruh harta. Demikian juga jika ahli waris itu hanya seorang ibu, maka ia mengambil seluruh harta (pasal 163).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 161

Regulasi mengenai adopsi diatur dalam *Law 23 of Family Code 1975*

(Undang-undang Keluarga Tahun 1975), sebagai berikut :

Article 110

Persons of unknown parentage may be adopted by major Somali citizens and permanent residents of Somalia. The age of the parties must be such that the adopter may look father of the adoptee. Persons of known parents may also be adopted provided that the name of the natural father is retained.

*Orang yang tidak diketahui orang tua kandungnya boleh diadopsi oleh orang somalia yang dewasa dan mempunyai tempat tinggal permanen di Somalia. Usia pihak-pihak yang meelakukan adopsi harus layak seperti hubungan seorang ayah dan anak, pemberian nama belakang diizinkan.*

Article 114

Adoption creates relationship of filiation between the adoptee and the adoptive parent. If the adoptive has natural children the adoptee shall share with them the rights against and duties towards the adoptive parent<sup>46</sup>.

*Adopsi membuat hubungan kekeluargaan anatara anak angkat dengan orang tua angkat. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka anak angkat akan berbagi hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.*

Dalam beberapa ketentuannya secara rinci dapat disimak beberapa pasal yang membahasnya. Di Somalia, adopsi dapat dilakukan oleh setiap penduduk Somalia yang sudah dewasa. Kebolehan ini dibatasi pada kondisi kelayakan usia seorang yang hendak melakukan adopsi itu terhadap anak yang akan diadopsinya. Anak yang hendak diadopsi haruslah seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya. Pada kasus seorang anak yang diketahui asal usul

---

<sup>46</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law dan Religion, TT), 256.

orang tuanya, setelah proses adopsi dilakukan anak tersebut tetap mempertahankan nama ayah kandungnya (pasal 110).

Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, disebutkan bahwa pengangkatan anak berakibat pada adanya hubungan kekeluargaan antara orang tua yang mengangkat dengan anak angkat. Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dari orang tua yang melakukan adopsi (pasal 114).

Dari pembahasan beberapa sapek hukum keluarga yang berlaku di Negara Somalia tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah keagamaan menganut mazhab Syafi'i namun dalam prakteknya tidak sepenuhnya dipegangi oleh masyarakat Somalia ini. Khususnya dalam masalah pengangkatan anak (adopsi), dimana hukum pengangkatan anak (adopsi) di Somalia ini nampak lebih revolusioner dibanding negara-negara lainnya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi diantaranya adalah faktor sosiologis negara tersebut, adanya hukum adat dan sistem pemerintahan negaranya yaitu sosialis.

Meskipun dalam beberapa hal berbeda dengan pendapat yang telah mapan yang ada dalam kitab-kitab fiqih. Namun demikian hal itu tidaklah terlepas sepenuhnya dari kebijakan politik yang berlaku di negara bersangkutan.